

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penulisan

Indonesia merupakan salah satu negara maritim di dunia yang memiliki jumlah populasi penduduk yang tidak sedikit. Menurut data yang dimuat pada surat kabar online *Kompas*, dikatakan bahwa Indonesia termasuk dalam urutan keempat sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan populasi penduduk yang terdaftar sampai dengan tahun 2022 sebanyak 275 juta jiwa.<sup>1</sup> Populasi penduduk yang begitu banyak menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki berbagai macam kekayaan budaya dan tradisi. Kekayaan budaya dan tradisi tersebut masih terus dijaga kelestariannya oleh setiap suku yang ada di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Provinsi NTT sendiri memiliki berbagai macam tradisi dan kebudayaan yang berbeda-beda di setiap tempat, seperti suku-suku di Alor, Sumba, Suku Dawan di Timor dan lain sebagainya. Keragaman budaya serta tradisi menjadi satu kekayaan yang harus dijaga serta dilestarikan secara turun temurun. Kekayaan tersebut secara tidak langsung mendefinisikan hakikat manusia sebagai pribadi yang berbudaya. Dalam kebudayaan dan tradisi, seseorang tidak hanya hidup dan bertumbuh, tetapi juga berkembang sebagai seorang manusia yang utuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan serta tradisi yang ada dalam kehidupan masyarakat NTT turut membantu seorang individu bertumbuh secara positif. Orang-orang Suku Dawan, misalnya, di samping bertumbuh dari kecil menjadi besar, mereka juga mengalami perkembangan di dalam masyarakat yang kompleks, dengan kekhasan ke-Dawanannya.

Suku Dawan merupakan salah satu suku besar yang mendiami Pulau Timor. Penduduk Suku Dawan, pada umumnya, mendominasi sebagian besar wilayah Pulau Timor sampai Timor Leste, dengan jumlah populasi yang tidak sedikit. Pulau Timor sendiri terbagi antara Negara Timor Leste (Timor-Timur) dan Timor Barat, yang termasuk dalam wilayah Provinsi

---

<sup>1</sup>Ni Nyoman Wira Widyanti, 10 Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia 2022, ada Indonesia?, dalam *Kompas.com*, <https://travel.kompas.com/read/2022/07/25/083336127/10-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-2022-ada-indonesia?page=all>, diakses pada 27 September 2022.

Nusa Tenggara Timur (NTT).<sup>2</sup> Ruang lingkup Pulau Timor yang cukup luas tersebut menjadikan orang Dawan terus bertumbuh dan mempertahankan keberadaan suku mereka.

Salah satu daerah penyebaran Suku Dawan ialah Banain. Masyarakat Banain merupakan salah satu komunitas orang Dawan yang menempati atau mendiami Pulau Timor, serta hidup dalam budaya dan tradisi yang masih terus dipertahankan hingga saat ini sebagai satu warisan leluhur. Banain merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), tepatnya di ujung Pulau Timor. Letaknya tidak jauh dari Negara Timor Leste. Banain sendiri dahulu merupakan nama untuk salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bikomi Utara. Namun, seiring perkembangannya, Desa Banain dibagi lagi menjadi 3 desa, yakni Desa Banain A, Banain B, dan Banain C, yang memiliki kepala desanya masing-masing sebagai pemimpin wilayah setempat; meskipun pada hakikatnya ketiga desa tersebut tergabung dalam satu ruang lingkup wilayah yang sama.<sup>3</sup>

Oleh karena ruang lingkup Suku Dawan meliputi sebagian besar Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten TTU hingga Timor Leste, secara otomatis masyarakat Banain tergolong dalam salah satu komunitas Orang Dawan yang mendiami Pulau Timor. Orang Dawan pada umumnya tinggal di daerah pegunungan, sebagaimana masyarakat Banain umumnya yang tinggal jauh dari pantai. Hal ini membuat orang Dawan sendiri tidak memiliki kebiasaan berlayar. Meski demikian, dalam perkembangan selanjutnya, terdapat sekelompok orang Dawan yang juga tinggal di daerah pantai, tetapi jumlahnya terbatas, misalnya di daerah Wini, Ponu serta beberapa daerah lainnya.<sup>4</sup> Orang-orang Banain, meski hidup menyebar, tetap mempertahankan dan menjunjung tinggi warisan-warisan kebudayaan Suku Dawan, seperti tradisi belis dalam adat perkawinan.

Dalam adat perkawinan masyarakat Banain, belis merupakan salah satu tradisi yang masih terus dipertahankan dan dihidupi oleh Orang Dawan pada umumnya, dan khususnya yang menetap di Banain hingga saat ini. Belis, dalam pemahaman masyarakat Banain, merupakan salah satu tradisi penting yang mesti dilakukan secara turun-temurun sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap perempuan. Belis merupakan tradisi atau tahapan dalam tradisi yang penting dan mesti dilakukan oleh calon suami-istri apabila ingin

---

<sup>2</sup> Drs Ladislaus Naisaban, MA., Dr. Gregor Neonbasu, SVD, Drs. Niko Tnano, MA, *Sejarah Gereja Katolik Pulau Timor dan Sekitarnya: Tahun 1556-2013* (Jakarta Timur: Penerbit Lapopp Press, 2013), hlm 30.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Yos Klau, mantan kepala Desa Banain A, pada 12 Juli 2022 di Banain.

<sup>4</sup> Andreas Tefa Sa'u, *Di Bawah naungan Gunung Mutis* (Ende: Penerbit Nusa Indah, 2004), hlm 16.

melangsungkan perkawinan. Dengan demikian belis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perkawinan sepasang calon pasutri yang hendak menikah.

Belis, dalam pemahaman masyarakat Bikomi Utara, secara khusus masyarakat Banain, dikenal dengan istilah *toit none* dan *tait none*. Isitilah *toit none* diartikan sebagai permintaan belis dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan *tait none* yang berarti pemberian belis dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaan tradisi belis masyarakat Banain, dapat dilihat dengan jelas adanya tindakan memberi dan menerima yang dilakukan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Tindakan atau aksi memberi dan menerima tersebut dikenal dengan istilah *tait none* dan *toit none*. Namun, dalam perkembangan selanjutnya istilah yang paling sering digunakan dalam perkawinan adat masyarakat Banain berkaitan dengan belis ialah *tait none*. Artinya bahwa, dalam hal ini pihak laki-laki bertindak sebagai pihak yang memberikan belis atau *none*. Mempelai pria beserta keluarganya akan mengunjungi rumah mempelai wanita guna memberikan belis atau mahar; dalam pengertian masyarakat secara umum, guna meminang wanita idaman sang mempelai pria.

Dalam proses pemberian atau penyerahan belis tersebut, mempelai pria memberikan mahar atau *none* yang dikenal dengan istilah *bifele in osan*, secara harafiah berarti belis atau mahar seorang perempuan. *Bifele in osan* diberikan kepada mempelai wanita sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada mempelai wanita beserta orangtua dan keluarganya.

Pada umumnya, belis yang diberikan dalam adat perkawinan masyarakat Banain berupa *noen oko* sedangkan belis utama atau *none naek* berupa uang, *muti* (kalung adat yang memiliki biji bulat berwarna kuning) dan beberapa hewan seperti sapi, babi hingga ayam dapat diberikan setelah kedua mempelai sah secara adat sebagai suami istri. Dalam perkembangan selanjutnya, mahar atau belis yang diberikan oleh mempelai pria pada saat malam adat dapat berupa perlengkapan *make up* seorang wanita yang biasanya diserahkan pada saat tradisi *tait none* dilangsungkan.<sup>6</sup>

Masyarakat tradisional *Atoenmeto* atau *Atoinmeto* (sebutan khas bagi orang Dawan) memahami dan memaknai perkawinan sebagai satu proses yang sakral.<sup>7</sup> Masyarakat Banain, sebagai salah satu komunitas orang Dawan, melihat perkawinan adat sebagai satu institusi

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Gregorius Sila, salah seorang tokoh adat suku Sila, pada 14 Juli 2022 di Banain.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Mikhael Kolo, salah seorang tokoh masyarakat di Banain, pada 16 Juli 2022 di Banain.

<sup>7</sup> Andreas Tefa Sa'u dan Anastasia Nainaban, *Perspektif Budaya Timor* (Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2021), hlm. 114.

yang suci dan bersifat monogami, serta mengikat. Perkawinan adat dalam tradisi masyarakat Banain biasanya dilaksanakan atau dilangsungkan sebelum perkawinan Gereja. Dalam kebiasaan masyarakat Banain, perkawinan adat umumnya dilakukan satu hari sebelum pernikahan Gereja berlangsung, biasanya dikenal dengan istilah malam adat. Pada saat itu, tradisi *tait none* atau pemberian belis oleh mempelai pria kepada mempelai wanita dilangsungkan.

Nominal atau jumlah belis yang diberikan oleh mempelai pria dalam adat perkawinan masyarakat Banain biasanya bergantung dari belis dari mama mempelai wanita, yang sebelumnya sudah dibicarakan oleh kedua keluarga besar yang diwakili oleh *atoin amaf*. Nominal belis dalam perkawinan adat masyarakat Banain umumnya tidak banyak dan tentunya jauh berbeda dengan praktik pemberian belis dalam adat suku-suku lain di NTT, seperti Sumba, Marae, Alor, Belu, Manggarai dan lain sebagainya. Dengan adanya perkawinan adat, yang ditandai dengan pemberian belis atau *tait none* pada saat malam adat, kedua mempelai sudah diikat dan dinyatakan sah secara adat menjadi sepasang suami-istri dan dituntut untuk selalu setia terhadap perkawinan mereka.

Dalam tradisi malam adat tersebut, terdapat juga urutan-urutan yang harus dilalui oleh mempelai pria ketika ingin meminang mempelai wanita. Pada Setiap tahap khususnya sejak kedua orangtua dilibatkan, yang dikukuhkan dalam sebuah perjamuan bersama yang sederhana sekalipun, hal tersebut sudah bersifat mengikat.<sup>8</sup> Dikarenakan sifatnya sudah mengikat, maka salah satu pihak yang melanggar akan dikenakan denda. Ikatan yang tercipta bukan hanya sebatas pada kedua mempelai, melainkan juga pada kedua keluarga besar mempelai.

Dengan demikian, adalah hal yang perlu diketahui oleh sepasang calon suami-istri bahwasannya perkawinan adat bukan merupakan satu rutinitas menjalankan tradisi yang mesti dilakukan oleh sepasang suami-istri. Namun sebaliknya, hal tersebut merupakan satu tradisi penting yang mengandung nilai kultus tentang perkawinan suci yang mesti selalu dijaga keluhuran dan keutuhannya. Nilai-nilai tersebut menyangkut pola hidup bersama sebagai pasangan suami istri.

Tradisi *tait none* akan selalu dilangsungkan dalam masyarakat Banain setiap kali ada sepasang calon suami-istri dari desa mereka yang hendak melangsungkan perkawinan.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 117.

Tradisi ini bisa dikatakan sebagai habitus yang bersifat wajib dalam perkawinan orang dawan di Banain. Meskipun dalam perkembangan selanjutnya, selalu muncul berbagai macam pemikiran kritis terhadap adanya tradisi belis atau *tait none* sebagai konsekuensi dari perkembangan zaman serta pola pikir yang modern. Meskipun demikian, tradisi belis atau *tait none* masih terus dilakukan hingga saat ini. Pemikiran-pemikiran tersebut menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat Banain sendiri, dan secara khusus bagi para tokoh adat di sana, yakni apakah tradisi belis tersebut hanya sebatas pada praktik memberi dan menerima?

Ada sebagian orang yang melihat praktik belis secara ekonomis, mengenai paham untung atau rugi. Namun, ada juga yang melihat adanya nilai serta makna terdalam dari tradisi belis tersebut, yakni tentang hal menghargai seorang perempuan, serta berbagai makna terdalam lainnya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu dilihat dan ditanggapi secara positif oleh masyarakat Banain dalam melihat secara mendalam guna menjaga tradisi belis atau *tait none*. Bagaimanapun juga, di dalam belis selalu terkandung nilai-nilai fundamental yang mesti tetap dijaga dan diamalkan dalam perkawinan adat masyarakat Banain, di samping tetap membuka diri pada perubahan kehidupan.

Perkawinan adat dalam masyarakat Banain telah mengikat secara utuh kedua mempelai beserta kedua keluarga besar mempelai. Secara kasat mata dapat dilihat bahwa yang menikah adalah mempelai pria dan wanita. Namun dalam pemahaman yang lebih luas, perkawinan adat masyarakat Bikomi Utara khususnya Banain dimaknai sebagai satu perkawinan yang bukan hanya dilangsungkan oleh sepasang suami-istri saja, tetapi juga Secara tidak langsung, kedua keluarga besar pun turut “dikawinkan”.<sup>9</sup> Perkawinan adat masyarakat Banain mengikat bukan hanya sepasang pasutri saja, tetapi turut mengikat kedua keluarga besar mempelai. Kedua keluarga besar mengalami transformasi identitas karena dikukuhkan oleh persatuan yang kuat dan kokoh di dalam perkawinan adat tersebut.

Dengan adanya pemahaman dan pemaknaan seperti itu, kesetiaan hidup perkawinan sepasang suami-istri semestinya dijaga agar tetap utuh. Pasutri yang telah sah secara adat dituntut untuk saling setia selamanya. Kesetiaan menjadi satu poin penting dari adanya tradisi belis itu sendiri. Selain ikatan yang semakin erat antar suami dan istri, relasi yang kokoh dan erat antara kedua keluarga besar mempelai pun akan lebih erat sesudah kedua pasutri resmi diikat dalam adat perkawinan yang terjadi sebelum pernikahan Gereja dilakukan. Kedua

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Yoseph Sila, salah seorang tokoh masyarakat Banain, pada 16 Juli 2022 di Kefamenanu.

mempelai dituntut untuk selalu setia, bukan karena pemahaman tersebut, melainkan karena perkawinan Orang Banain itu, yang pada hakikatnya bersifat monogami. Kesetiaan tersebut harus berasal dari kehendak bebas kedua mempelai yang sepakat untuk hidup bersama.

Kesetiaan hidup perkawinan dan tradisi belis atau *tait none* dalam masyarakat Banain menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah perkawinan yang akan dilangsungkan. Perkawinan adat yang ditandai dengan adanya tradisi *tait none* menjadi landasan utama penulis dalam mengkaji tradisi belis dalam kehidupan masyarakat Banain, yang sampai saat ini masih terus dipertahankan dalam adat perkawinannya.

Hidup dalam budaya dan tradisi yang kental menjadikan orang-orang Dawan sebagai sebuah komunitas masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi antarsesama. Pernikahan adat yang dilakukan setiap kali ada sepasang calon suami-istri yang hendak menikah, menjadikan tradisi *tait none* sebagai salah satu ikon, serta kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Banain. Oleh karena itu, penulis ingin melihat secara lebih mendalam tentang tradisi belis ini dan relevansinya terhadap kesetiaan hidup perkawinan dalam masyarakat Banain. Ruang lingkup penelitian penulis yakni seputar tradisi *tait none* dan perkawinan adat dalam masyarakat Banain, bukan perkawinan Gereja, meski pada umumnya masyarakat Banain beragama Katolik.

Perkawinan adat yang ditandai dengan adanya tradisi malam adat dan pemberian *none* yang dikenal dengan sebutan *bifele in osan* menggugah penulis untuk melihat dan mengkajinya dalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul **TRADISI BELIS DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT BANAIN DAN RELEVANSINYA DENGAN KESETIAAN HIDUP PERKAWINAN**. Dalam tulisan tersebut penulis ingin melihat betapa pentingnya nilai-nilai pada tradisi belis dalam adat perkawinan masyarakat Banain, serta dampak konkretnya terhadap kesetiaan hidup perkawinan sepasang suami-istri yang memilih untuk hidup bersama.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam pengerjaan skripsi ini, penulis menemukan satu pokok permasalahan yang akan menjadi fokus utama, yakni bagaimana relevansi belis dengan kesetiaan hidup perkawinan masyarakat Banain. Dalam menjelaskan pokok permasalahan di atas, muncul beberapa persoalan lain yang akan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini sehingga

kerangka berpikir penulis lebih sistematis. Adapun persoalan-persoalan itu ialah sebagai berikut:

1. Apa itu tradisi, belis, perkawinan dan masyarakat?
2. Apa makna tradisi belis dalam adat perkawinan masyarakat Banain?
3. Apa nilai tradisi belis dalam adat perkawinan masyarakat Banain?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi ke dalam dua bagian, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai oleh penulis berdasarkan tema yang digeluti, yakni sebagai berikut. *Pertama*, untuk memahami dan menjelaskan makna tradisi, belis, perkawinan dan masyarakat. *Kedua*, mengetahui, memahami dan menjelaskan secara mendalam tentang tradisi belis dalam adat perkawinan masyarakat Suku Dawan yang ada di *Kuan* Banain. *Ketiga*, memahami dan menjelaskan makna tradisi belis dalam adat perkawinan masyarakat Banain dan relevansinya bagi kesetiaan dalam hidup perkawinan.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero guna memperoleh gelar strata satu (S1) Sarjana Filsafat.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun penulisan karya ilmiah ini memiliki beberapa manfaat penting, yakni sebagai berikut.

*Pertama*, penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dalam melatih diri berargumen dan menuangkan ide-ide yang diperoleh penulis selama mengenyam pendidikan pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

*Kedua*, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai luhur dalam tradisi belis bagi masyarakat Suku Dawan, terutama kaum

mileneal guna memahami makna tradisi belis dan senantiasa menjaga dan melestarikan tradisi tersebut.

*Ketiga*, tulisan ini juga bermanfaat untuk perbendaharaan karya ilmiah tentang penelitian budaya pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

### **1.5 Metode Penulisan**

Dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh adat yang bertempat tinggal di Banain. Penulis juga, di samping itu, melengkapinya dengan sumber-sumber kepustakaan – buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan tema pembahasan dalam skripsi ini. Sumber-sumber dari internet juga dipakai penulis untuk mengakses berbagai hal aktual yang berkaitan dengan tema ini.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Tulisan ini secara keseluruhan terbagi ke dalam 5 bab, yang dijabarkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang selayang pandang *Kuan* Banain. Pada bab ini penulis memaparkan segala sisi kehidupan masyarakat Banain, mulai dari letak geografis, mata pencaharian, pemahaman masyarakat Banain tentang dunia sekitar, kehidupan sosial-masyarakat, religius, dan kultural (budaya).

Bab ketiga berisi tentang perkawinan dan tradisi belis dalam kehidupan masyarakat Banain. Pada bab ini penulis memaparkan tentang definisi tradisi, definisi masyarakat, paham tentang perkawinan, perkawinan adat, definisi belis dan tata cara pemberian belis.

Bab keempat merupakan pembahasan tentang tradisi belis dalam adat perkawinan masyarakat Banain dan relevansinya terhadap kesetiaan hidup perkawinan. Pada bab ini penulis memaparkan manfaat tradisi belis dalam adat perkawinan, nilai yang terkandung di dalamnya, hasil dari pemahaman yang salah tentang tradisi belis dan relevansinya terhadap kesetiaan hidup perkawinan.

Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan yang berkaitan dengan keseluruhan isi dari tulisan ini dan usul-saran.